



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 520/194.2/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT
UNGGUL PERTANIAN LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dikarenakan meninggalnya Sdri. Wismaneti, SP, M.Si /NIP. 197702192008012003 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian pada Tanggal 23 Juli 2020 sesuai Surat Keterangan Meninggal Wali Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Nomor 21/SKM/WN-IV.KM/VII/2020 Tanggal 29 Juli 2020, dengan ini perlu dilakukan penggantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dimaksud;
- b. bahwasebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor : 21 drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor : 58 tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor : 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020; dan
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
16. Surat Keterangan Meninggal Wali Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Nomor 21/SKM/WN-IV.KM/VII /2020 Tanggal 29 Juli 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, mencakup pemantauan terhadap realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dan;
 4. Membuat laporan akhir pelaksanaan kegiatan, dan menyerahkan kepada Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi kegiatan yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Dokumen administrasi kegiatan yang terkait dengan persyaratan pembayaran sebagaimana dimaksud diktum KETIGA keputusan ini yaitu dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran, yaitu:
1. Surat pengantar SPP-LS;
 2. Ringkasan SPP-LS;
 3. Rincian SPP-LS, dan;
 4. Lampiran SPP-LS.
- KELIMA : Lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT keputusan ini, mencakup:
1. Salinan SPD;
 2. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis;
 3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 4. Surat perjanjian kerjasama /kontrak antara pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 5. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 6. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 7. Berita acara pembayaran;

8. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
9. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
10. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
11. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
12. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
13. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
14. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
15. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
16. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

- KEENAM : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA);
- KETUJUH : Disamping melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari sesuai dengan jabatan masing-masing;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- KESEMBILAN : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya; dan

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 24 Juli 2020

Kepala,

Ir. NUZIRWAN, N., MT.
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Personil bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 520/ 159-2 /KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020
Tanggal : 24 Juli 2020
Tentang : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian Lingkup Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)
LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	NAMA/NIP		PANGKAT/ GOL	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN
	LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6
1	WISMANETTI, SP NIP. 19770219 200801 2 003	YENNI GUSTI, SP NIP. 19740818 200604 2 101	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pengolahan dan Pemasaan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. PROG. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN 1. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian

Kepala,
)

